

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas berkat, anugrah, serta pimpinan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI NEGARA DALAM KASUS PEMBELIAN ORGAN MANUSIA OLEH ARNOLD PUTRA DITINJAU DARI ASAS *AUT DEDERE* *AUT JUDICARE*”** dengan baik adanya dan juga tepat waktu. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini sendiri adalah untuk memenuhi sebagian syarat akademik untuk guna mendapatkan gelar sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

Penulisan tugas akhir ini membahas mengenai kejahatan jual beli organ manusia yang dilakukan oleh Arnold Putra, seorang desainer asal Indonesia di Singapura sehingga dalam hal ini Penulis ingin membahas negara mana yang lebih memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan yang dilakukan Arnold Putra. Besar harapan Penulis agar pembaca mendapat wawasan baru mengenai topik yang diangkat oleh Penulis. Penulis juga berharap dengan penulisan tugas akhir ini, para pembaca lebih tertarik dengan dunia hukum internasional, terkhusus hukum pidana internasional.

Selama penulisan skripsi ini, tentu banyak hambatan dan juga banyak permasalahan bagi Penulis sendiri, namun berkat keyakinan, iman, dan kepercayaan yang kuat dari Penulis serta doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu

dan baik adanya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ronald ST.,MM., CSMA, CDM, PMA., selaku *Executive Director* UPH Kampus Surabaya, yang telah menginspirasi selama ini dan juga memberikan dukungan berupa surat rekomendasi agar dapat lanjut S2 di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.
2. Ibu Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya yang telah memberikan inspirasi dan membimbing dari awal perkuliahan hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Terimakasih Bunda atas segala dukungan moril maupun materiil yang telah Ibu berikan kepada kami semua mahasiswa hukum UPH Kampus Surabaya.
3. Ibu Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing Penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Terimakasih atas segala bimbingan, masukan, arahan, saran, kritikan terhadap Penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih juga telah menjadi salah satu inspirasi bagi Penulis selama berkuliah di UPH Kampus Surabaya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah Penulis lakukan selama penulisan tugas akhir ini yang membuat Ibu capek atau kecewa. Sekali lagi, dari hati terdalam Penulis mengucapkan permintaan maaf.
4. Bapak Joshua Evandeo Irawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak membantu serta membimbing Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih atas segala dukungan berupa waktu

dan tenaga khususnya juga bimbingan, serta berbagai masukan yang diberikan kepada Penulis. Terimakasih juga atas dukungan selama Penulis berkuliah di UPH Kampus Surabaya. Terimakasih juga telah menjadi pembina ketika Penulis bergabung dalam HMP Hukum. Mohon maaf juga apabila dalam penulisan ini, Penulis sangat sering merepotkan dalam hal apapun. Terimakasih dan mohon maaf untuk semuanya, Ko Josh!

5. Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., selaku Dosen Mata Kuliah Kejahatan Transnasional dan Internasional saat Penulis sedang menempuh pendidikan di UPH Kampus Surabaya. Terimakasih telah menjadi inspirasi bagi Penulis untuk berani mengambil topik hukum pidana internasional. Terimakasih juga untuk segala dukungan dan bantuan berupa pendapat selama Penulis menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Dosen-dosen UPH Kampus Surabaya, Bapak Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S., Ibu Dr. Paula, S.H., M.Kn., M.H., Ibu Astrid Athina Dewi, S.H., M.M., M.H., Ibu Carissa Amanda, S.H., M.H., Ibu Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H., Bapak Anthonius Adhi Soediby, S.H., M.Hum., Bapak Omar Ishananto, S.H., C.N., MIIArb, Bapak Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., Bapak Syahrizal, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Andyna Susiawati Achmad, S.H., M.Kn., M.H., Ibu Dr. Tutut Subianti, S.Pd, M.Div, M.Th., dan dosen-dosen lain yang belum disebutkan namanya. Terimakasih atas segala ilmu pengetahuan dan bimbingan yang diberikan selama perkuliahan. Sebuah berkat dan kehormatan bagi Penulis dapat mengenal para dosen semua.

7. Orang tua tercinta, Papa Andi Purnawan, Mama Jong Rinawati, yang selalu mendukung dan memberikan masukan dalam tiap keputusan yang saya ambil termasuk berkuliah hukum hingga akhirnya sampai penulisan tugas akhir ini. Terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya untuk Penulis sampai saat ini. Terimakasih juga atas segala dukungan moril dan materiil terhadap Penulis.
8. Adik saya tercinta, Brian David Nathaniel, yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas semua bantuan, hiburan, dan penguatan terutama saat Penulis sedang menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah mau direpotkan meskipun kadang itu menyebalkan. Terimakasih, Ti!
9. Siphora Phoebe, yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis selama ini dalam segala hal termasuk saat proses penulisan ini. Terimakasih atas segala dukungan dan juga semangat yang diberikan kepada Penulis baik dalam suka maupun duka. *Thankyou for still believing in me while I don't believe in myself. All the best for you and your future!*
10. Sahabat-sahabat terdekat saya di kampus, Jeffrey Hadi Soejono dan Richie Sanjaya Putra. Terimakasih atas segala bentuk dukungan terhadap Penulis sejak awal masuk kuliah hingga penulisan tugas akhir ini. Terimakasih atas setiap memori ketika kuliah maupun diluar kuliah. Terimakasih telah melewati jatuh bangunnya kehidupan kuliah secara bersama-sama. Semoga kita semua dapat sukses dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ini

adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi saya bersyukur saya tidak sendirian.

11. Kawan-kawan dekat bermain *Stumble Guys*, Jeffrey Hadi Soejono, Richie Sanjaya Putra, Leonardo Caesar Haryono, dan Stevanno Sebastian. Terimakasih telah menjadi kawan yang selalu suportif selama menjadi mahasiswa hukum UPH Kampus Surabaya. Terimakasih atas segala kenangan yang terjadi selama perkuliahan. Semoga kelak kita semua dapat mencapai cita-cita kita dan menjadi orang-orang yang sukses dan diberkati.
12. Kawan-kawan Retawuw, Jeffrey Hadi, Michelle Evangeline, Vienneta Marlyn, dan Sukmawati Kumalasari. Terimakasih telah mendukung dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih telah menjadi kawan yang selalu ada untuk diajak pergi kemanapun dan juga menghibur penulis.
13. Partner debat Penulis, Steven Jonathan. Terimakasih telah menjadi partner debat abadi Penulis selama perkuliahan. Terimakasih telah menjadi partner bertukar pikiran terutama mengenai wawasan-wawasan yang berkaitan dengan ilmu hukum. Semoga kuliahnya lancar hingga penulisan tugas akhir juga nanti.
14. Yenny Agustine, selaku pembina Mentoring. Terimakasih atas dukungan yang tiada hentinya bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih atas bantuan dan support bagi Penulis selama Penulis tergabung dalam Mentoring UPH Kampus Surabaya.

15. Seluruh rekan organisasi, baik Mentoring maupun HMP Hukum, serta rekan-rekan kepanitiaan. Terimakasih atas setiap pengalaman yang telah diberikan selama perkuliahan sehingga Penulis dapat meng-*improve* diri Penulis secara lebih baik lagi kedepannya.
16. Seluruh teman-teman mahasiswa UPH Kampus Surabaya dan juga jajaran staff UPH Kampus Surabaya. Terimakasih atas waktu, dukungan, kebersamaan selama masa perkuliahan.
17. Terakhir, Penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri, *You have done very very great job. You still survive through every hard times and countless ups and downs. You should be proud and thanks for yourself, you are really f deserve it.*

Akhir kata, Penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang belum dapat Penulis sebutkan satu persatu. Mohon maaf jika dalam penulisan ini terdapat salah kata ataupun penulisan. Besar harapan Penulis terhadap pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun kedepannya sehingga penulisan ini dapat lebih baik dan membawa manfaat bagi pembaca dan juga memberikan kontribusi bagi dunia hukum khususnya di lingkup Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 10 Agustus 2022



Andrian Nathaniel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 5

1.3. Tujuan Penelitian 5

1.4. Manfaat Penelitian 6

1.5. Metodologi..... 6

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika 10

BAB II HAKEKAT KEJAHATAN DI LINGKUP INTERNASIONAL DAN RAGAMNYA 13

2.1. Pengertian Kejahatan Internasional beserta Syarat dan Ragam Kejahatan 13

2.2. *Sovereignty*/Kedaulatan Negara serta Asas-Asas yang Mendasari. 22

2.3. Jual Beli Organ Manusia sebagai Kejahatan Transnasional..... 31

BAB III ANALISIS KASUS PEMBELIAN ORGAN MANUSIA OLEH ARNOLD PUTRA DI SINGAPURA 40

3.1. Kronologi Kasus Pembelian Organ Manusia oleh Arnold Putra di Singapura 40

3.2. Analisis Kewenangan Menuntut dalam Hukum Pidana Internasional atas Kasus Arnold Putra.....	43
BAB IV	50
4.1. Simpulan.....	50
4.2. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

